



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**NOMOR 18 ~ TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA BAGI**  
**MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sosial khususnya bagi Lanjut Usia;</li><li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</li></ol>   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah</li></ol> |

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan      **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA BAGI MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
9. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Bolaang Mongondow Timur;
10. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tercatat dalam data base kependudukan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK);

12. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih;
13. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terkait oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Lansia;
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial kepada Lansia.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah

1. Sasaran Penerima;
2. Besaran Bantuan;
3. Tata cara Pemberian Bantuan Sosial;
4. Persyaratan;
5. Pembiayaan;
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

## **BAB IV SASARAN PENERIMA**

### **Pasal 4**

Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia yang berkedudukan di 7 (Tujuh) Kecamatan dalam wilayah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

## **BABV BESARAN BANTUAN**

### **Pasal 5**

Besaran santunan yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan sekaligus.

## **BABVI TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 6**

Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat melakukan pendataan nama-nama Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia untuk diusulkan ke TAPD;
2. TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

4. Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia mengajukan permohonan beserta persyaratan lainnya;
5. Bupati menunjuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Sadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan/atau Pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
6. Bupati menetapkan nama-nama calon penerima Bantuan Sosial Lansia berdasarkan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5);
7. Penyaluran bantuan sosial lansia menggunakan metode pembayaran LS kepada yang bersangkutan melalui transfer rekening.

## **BAB VII**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 7**

1. Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial lanjut usia adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan tertulis dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPD selaku PPKD;
  - b. Foto Copy KTP atau KK dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu;
  - d. Surat Pemyataan Kepala Desa;
  - e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab;
  - f. Pakta Integritas;
2. Permohonan tertulis dan persyaratan lainnya sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Apabila tidak tersedia dana bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 9**

1. Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang diterimanya paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya;
2. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
  - b. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa

3. Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia wajib menyediakan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bersedia menyampaikan Surat Pertanggungjawaban jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Aparat Pemeriksa.

**BABX**  
**KETENTUANPENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


ditetapkan di Tutuyan  
tanggal, 3 JtM!UlfPI 2018  
/ / \_UPATI BOLAANGMONGONDOWTIMUR!/'/~



SEHAN~DJAR

Di Undangkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 3 cJ-ttN<1,+1<.1 2018

**j** Sekretaris Daerah Kabupaten  
Bola ng Mongondow i ur')"



MUHAMMADASSAGAF

**Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**  
**Tahun 2018 Nomor**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati	Mohon untuk dapat diandatangani
2.	Wakil Timur	
3.	Sekret:	
4.	n Bidang Administrasi Umum	
5.	Kepala	
6.	Kepala	
7.	Sekret	
8.	Kepal:	
9.	Kasub	
10.	Kepal: SP2D	